

SALINAN

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

**KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH
MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), telah dirumuskan kriteria dan perangkat akreditasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetapkan oleh Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perangkat Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH.**

Pasal 1

- (1). Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah atas/madrasah aliyah meliputi Instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, Instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi, serta teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi.
- (2). Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimann dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian kelayakan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang diakreditasi.
- (3). Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah atas/madrasah aliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

INSTRUMEN AKREDITASI

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

PETUNJUK UMUM

1. Instrumen Akreditasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi**, oleh karena itu sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen Saudara **harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi**.
2. Instrumen Akreditasi ini terdiri dari:
 - a. Pernyataan kepala sekolah/madrasah.
 - b. Data identitas sekolah/madrasah.
 - c. Butir pernyataan instrumen, meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan standar nasional pendidikan:
 - 1) Komponen standar isi, nomor 1 s.d 15.
 - 2) Komponen standar proses, nomor 16 s.d 25.
 - 3) Komponen standar kompetensi lulusan, nomor 26 s.d 50.
 - 4) Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, nomor 51 s.d 70.
 - 5) Komponen standar sarana dan prasarana, nomor 71 s.d 100.
 - 6) Komponen standar pengelolaan, nomor 101 s.d 120.
 - 7) Komponen standar pembiayaan, nomor 121 s.d 145.
 - 8) Komponen standar penilaian, nomor 146 s.d 165.
3. Semua butir pernyataan pada Instrumen Akreditasi merupakan pernyataan tertutup yang terdiri dari 5 (lima) opsi jawaban yaitu "A", "B", "C", "D", dan "E" yang harus dipilih sesuai dengan bukti seperti dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi.
4. Berilah tanda ceklis (✓) pada kotak jawaban yang telah disediakan.
5. Jawablah semua butir pernyataan secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di sekolah/madrasah Saudara.

PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____

Nama sekolah/madrasah : _____

Alamat sekolah/madrasah : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Data yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
2. Saya bertanggung jawab atas semua jawaban dan pernyataan yang diberikan dalam dokumen ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal _____, 20_____

Di _____

Kepala sekolah/madrasah,



(_____)

Catatan:

1. Tanda tangan harus mengenai materai.
2. Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.

DATA IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

1. Nama Sekolah/Madrasah : _____
2. Nomor Statistik Sekolah/Madrasah (NSS/M) : _____
3. Alamat Sekolah/Madrasah : _____
Kecamatan : _____
Kab/Kota (coret salah satu) : _____
Provinsi : _____
Kode Pos : _____
Telepon dan Faksimil : _____
E-mail : _____
5. Status Sekolah/Madrasah : Negeri Swasta
6. Nama Yayasan : _____
7. No Akte Pendirian/Kelembagaan: _____
8. Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah : _____
9. Status Akreditasi/Tahun : _____ / _____
10. Visi Sekolah/Madrasah : _____

11. Misi Sekolah/Madrasah : _____

I. STANDAR ISI

1. Sekolah/Madrasah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

- A. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 9 (sembilan) komponen muatan KTSP.
- B. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 8 (delapan) komponen muatan KTSP.
- C. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 (tujuh) komponen muatan KTSP.
- D. Melaksanakan kurikulum berdasarkan 6 (enam) atau kurang komponen muatan KTSP.
- E. Tidak melaksanakan KTSP.

2. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP.

- A. Bersama seluruh guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- B. Bersama representasi guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- C. Bersama representasi guru mata pelajaran dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- D. Bersama representasi guru mata pelajaran tanpa melibatkan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- E. Tidak mengembangkan kurikulum.

3. Sekolah/Madrasah mengembangkan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.

- A. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 7 (tujuh) tahap penyusunan.
- B. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 5 (lima) atau 6 (enam) tahap penyusunan.
- C. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 3 (tiga) atau 4 (empat) tahap penyusunan.
- D. Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 1 (satu) atau 2 (dua) tahap penyusunan.
- E. Tidak mengembangkan kurikulum.

4. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.

- A. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.
- B. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, dan pendayagunaan kondisi alam.
- C. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran dan pengayaan layanan pembelajaran.
- D. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran.
- E. Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum tidak menggunakan prinsip tersebut.

5. Sekolah/Madrasah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak.

- A. Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi terkait di daerah.
- B. Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dan dinas pendidikan.
- C. Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan.
- D. Penyusunan kurikulum muatan lokal hanya melibatkan guru.
- E. Tidak menyusun kurikulum muatan lokal.

6. Sekolah/Madrasah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.

- A. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 4 (empat) jenis atau lebih program ekstrakurikuler.
- B. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 3 (tiga) jenis program ekstrakurikuler.
- C. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 2 (dua) jenis program ekstrakurikuler.
- D. Di samping kegiatan konseling, melaksanakan 1 (satu) jenis program ekstrakurikuler.
- E. Tidak melaksanakan kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.

7. Sekolah/Madrasah memiliki beberapa mata pelajaran yang dilengkapi dokumen standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran.

- A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- D. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.

8. Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.

- A. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu.
- B. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
- C. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
- D. Satu jam pembelajaran tatap muka kurang dari 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu.
- E. Tidak menerapkan ketentuan beban belajar yang ditetapkan Depdiknas.

9. Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
- E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.

10. Guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
- E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

11. Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/Kandepag.

- A. Sebanyak 13 (tiga belas) silabus mata pelajaran atau lebih telah dikembangkan KTSP-nya.
- B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
- C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
- D. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.
- E. Tidak ada silabus mata pelajaran yang dikembangkan KTSP-nya.

12. Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru menyusun silabus sendiri.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru menyusun silabus sendiri.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru menyusun silabus sendiri.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru menyusun silabus sendiri.
- E. Tidak ada seorang pun guru menyusun silabus sendiri.

13. Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP.

- A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki silabus.
- B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki silabus.
- C. Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki silabus.
- D. Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki silabus.
- E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki silabus.

14. Guru mengembangkan silabus sesuai dengan langkah-langkah pada panduan penyusunan KTSP.

- A. Sebanyak 76%-100% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah.
- B. Sebanyak 51%-75% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 6 (enam) langkah.
- C. Sebanyak 26%-50% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 5 (lima) langkah.
- D. Sebanyak 1%-25% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 1 (satu) sampai 4 (empat) langkah.
- E. Tidak mengikuti langkah-langkah pengembangan silabus.

15. Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliki.

- A. Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur.
- B. Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, dan pembelajaran efektif.
- C. Menjadwalkan awal tahun pelajaran dan minggu efektif.
- D. Menjadwalkan awal tahun pelajaran.
- E. Tidak memiliki kalender akademik.

II. STANDAR PROSES

16. Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.

- A. Mengembangkan silabus secara mandiri.
- B. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru mata pelajaran dalam sebuah sekolah/madrasah.
- C. Mengembangkan silabus melalui kelompok guru dari beberapa sekolah/madrasah.
- D. Mengembangkan silabus dengan mengadopsi contoh yang sudah ada.
- E. Tidak mengembangkan silabus.

17. Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.

- A. Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
- B. Sebanyak 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
- C. Sebanyak 5 (lima) sampai 8 (delapan) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
- D. Sebanyak 1 (satu) sampai 4 (empat) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
- E. Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.

18. Penyusunan RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

- A. Sebanyak 76% - 100% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- B. Sebanyak 51% - 75% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- C. Sebanyak 26% - 50% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- D. Sebanyak 1% - 25% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- E. Tidak ada satu pun RPP memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

19. Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- A. Memenuhi 4 (empat) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
- B. Memenuhi 3 (tiga) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
- C. Memenuhi 2 (dua) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
- D. Memenuhi 1 (satu) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
- E. Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.

20. Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
- E. Tidak ada seorang pun guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

21. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.

- A. Mencakup 3 (tiga) tahap pemantauan serta dilakukan diskusi hasil pemantauan.
- B. Mencakup 3 (tiga) tahap pemantauan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan.
- C. Mencakup 2 (dua) tahap pemantauan.
- D. Mencakup 1 (satu) tahap pemantauan.
- E. Tidak pernah melakukan pemantauan.

22. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.

- A. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 4 (empat) cara.
- B. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 3 (tiga) cara.
- C. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 2 (dua) cara.
- D. Melakukan supervisi proses pembelajaran melalui 1 (satu) cara.
- E. Tidak melakukan supervisi.

23. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah.

- A. Dengan memerhatikan 2 (dua) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran dan kinerja guru.
- B. Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran.
- C. Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu kinerja guru.
- D. Evaluasi dilakukan tetapi tidak memerhatikan kedua aspek evaluasi.
- E. Tidak ada proses evaluasi.

24. Kepala sekolah/madrasah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.

- A. Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah.
- B. Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan dan dewan guru.
- C. Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan saja.
- D. Tidak dilaporkan.
- E. Tidak melakukan pengawasan.

25. Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.

- A. Sebanyak 76% - 100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
- B. Sebanyak 51% - 75% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
- C. Sebanyak 26% - 50% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
- D. Sebanyak 1% - 25% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
- E. Tidak ada satu pun hasil pengawasan ditindaklanjuti.

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

26. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.

- A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 75,0 atau lebih.
- B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
- C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
- D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
- E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran kelompok iptek ditetapkan kurang dari 60.

27. Siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks.

- A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks.

28. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial.

- A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 75,0 atau lebih.
- B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
- C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
- D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
- E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan kurang dari 60.

29. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran iptek secara efektif.

- A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, laboratorium, dan internet.
- B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, dan laboratorium.
- C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, dan perpustakaan.
- D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar dan buku teks.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa dengan sumber belajar.

30. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.

- A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.

31. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.

- A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.

32. Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.

- A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun.
- B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.

33. Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasi karya seni dan budaya.

- A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasi karya seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasi karya seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasi karya seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasi karya seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasi karya seni dan budaya.

34. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.

- A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.

35. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.

- A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial.

36. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil terbaik.

- A. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, juara kelas, dan juara mata pelajaran.
- B. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, dan juara kelas.
- C. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah dan juara kelas.
- D. Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah.
- E. Sekolah/Madrasah tidak memberikan penghargaan bagi juara.

37. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.

- A. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.

38. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.

- A. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis.

39. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.

- A. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.

40. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.

- A. Sebanyak 76% - 100% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- B. Sebanyak 51% - 75% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- C. Sebanyak 26% - 50% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- D. Sebanyak 1% - 25% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- E. Tidak ada satu pun silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.

41. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.

- A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 (empat) jenis atau lebih kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
- B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 (tiga) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
- C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 (dua) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
- D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 (satu) jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.
- E. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama.

42. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.

- A. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Tidak ada kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.

43. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan.

- A. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih setiap minggu.
- B. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali setiap minggu.
- C. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali setiap minggu.
- D. Ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali setiap minggu.
- E. Tidak ada kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri.

44. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.

- A. Sebanyak 76% - 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
- B. Sebanyak 51% - 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
- C. Sebanyak 26% - 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
- D. Sebanyak 1% - 25% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
- E. Tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.

45. Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.

- A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.

46. Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.

- A. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak memfasilitasi kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun.

47. Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetik.

- A. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, majalah dinding, dan buletin siswa internal sekolah/madrasah.
- B. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, dan majalah dinding.
- C. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, dan laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan.
- D. Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba.
- E. Tidak tersedia kumpulan karya tulis siswa.

48. Siswa memperoleh keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

- A. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 75,0 atau lebih.
- B. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
- C. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
- D. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
- E. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan kurang dari 60.

49. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya.

- A. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
- B. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
- C. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
- D. Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
- E. Sekolah/Madrasah tidak pernah memberikan layanan dalam pengembangan iptek.

50. Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

- A. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu semester.
- B. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu semester.
- C. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu semester.
- D. Sekolah/Madrasah melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu semester.
- E. Sekolah/Madrasah tidak melakukan kegiatan untuk menghadapi ujian akhir dan seleksi masuk perguruan tinggi.

IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

51. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

- A. Sebanyak 76% - 100% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
- E. Tidak ada seorang pun guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.

52. Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
- E. Tidak ada seorang pun guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.

53. Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
- E. Tidak ada seorang pun guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.

54. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
- E. Tidak ada seorang pun guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.

55. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- A. Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- B. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah dikenai sanksi yang sepadan seperti dibebastugaskan dari mengajar atau dikeluarkan.
- C. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diberi kesempatan memperbaiki diri dan dilakukan pembinaan.
- D. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan tertulis.
- E. Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun tidak diberikan sanksi apa pun.

56. Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa.

- A. Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa.
- B. Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah.
- C. Adanya rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah.
- D. Adanya rapat dewan guru.
- E. Tidak pernah diadakan rapat.

57. Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah.

- A. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata di atas 9 tahun.
- B. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 7 sampai dengan 9 tahun.
- C. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 4 sampai dengan 6 tahun.
- D. Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata 3 tahun atau kurang.
- E. Tidak ada kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu.

58. Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah.

- A. Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
- B. Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
- C. Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, tetapi tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
- D. Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/ madrasah.
- E. Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.

59. Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

- A. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.
- B. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV Kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi.
- C. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi.
- D. Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi.
- E. Tidak memiliki kualifikasi akademik minimum yang dipersyaratkan.

60. Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.

- A. Memiliki pengalaman mengajar 5 (lima) tahun atau lebih.
- B. Memiliki pengalaman mengajar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- C. Memiliki pengalaman mengajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- D. Memiliki pengalaman mengajar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- E. Memiliki pengalaman mengajar kurang dari 1 (satu) tahun.

61. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.

- A. Sebanyak 76% - 100% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
- B. Sebanyak 51% - 75% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
- C. Sebanyak 26% - 50% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
- D. Sebanyak 1% - 25% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.
- E. Tidak ada seorang pun lulusan yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.

62. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa.

- A. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 76% - 100% dari dana ekstrakurikuler dalam Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M).
- B. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 51% - 75% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
- C. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 26% - 50% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
- D. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 1% - 25% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M.
- E. Tidak mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri.

63. Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.

- A. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 76% - 100% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
- B. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 51% - 75% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
- C. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 26% - 50% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
- D. Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1% - 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
- E. Tidak melakukan supervisi dan monitoring.

64. Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.

- A. Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
- B. Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
- C. Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
- D. Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.
- E. Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.

65. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

- A. Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- B. Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- C. Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- D. Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
- E. Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

66. Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.

- A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

67. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

- A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
- B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya.
- C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
- D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.
- E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

68. Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.

- A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
- E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

69. Tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

- A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
- B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya.
- C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
- D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.
- E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

70. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus.

- A. Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih tenaga layanan khusus.
- B. Memiliki 3 (tiga) jenis tenaga layanan khusus.
- C. Memiliki 2 (dua) jenis tenaga layanan khusus.
- D. Memiliki 1 (satu) jenis tenaga layanan khusus.
- E. Tidak memiliki satupun tenaga layanan khusus.

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

71. Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.
<input type="checkbox"/> A. Memiliki lahan seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal.
<input type="checkbox"/> B. Memiliki lahan seluas 51% - 75% dari ketentuan luas lahan minimal.
<input type="checkbox"/> C. Memiliki lahan seluas 26% - 50% dari ketentuan luas lahan minimal.
<input type="checkbox"/> D. Memiliki lahan seluas 1% - 25% dari ketentuan luas lahan minimal.
<input type="checkbox"/> E. Tidak tersedia lahan.

72. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
<input type="checkbox"/> A. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
<input type="checkbox"/> B. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
<input type="checkbox"/> C. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
<input type="checkbox"/> D. Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
<input type="checkbox"/> E. Tidak berada di lokasi aman.

73. Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.

- A. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- B. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara, tetapi tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- C. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air dan kebisingan, tetapi tidak terhindar dari gangguan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- D. Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, tidak terhindar dari gangguan kebisingan dan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
- E. Tidak berada di lokasi yang nyaman.

74. Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.

- A. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- B. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah, tetapi tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- C. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah, tetapi memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- D. Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah dan tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
- E. Tidak berada di lokasi sesuai dengan peruntukannya.

75. Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.

- A. Memiliki lantai seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas minimal.
- B. Memiliki lantai seluas 51% - 75% dari ketentuan luas minimal.
- C. Memiliki lantai seluas 26% - 50% dari ketentuan luas minimal.
- D. Memiliki lantai seluas 1% - 25% dari ketentuan luas minimal.
- E. Tidak memiliki gedung sendiri.

76. Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.

- A. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
- B. Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
- C. Memiliki struktur yang stabil tetapi tidak kokoh dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
- D. Memiliki struktur yang tidak stabil dan tidak kokoh tetapi dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
- E. Tidak memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.

77. Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.

- A. Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
- B. Memiliki 3 (tiga) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
- C. Memiliki 2 (dua) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
- D. Memiliki 1 (satu) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
- E. Tidak memiliki sanitasi memenuhi persyaratan kesehatan.

78. Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.

- A. Memiliki ventilasi udara memadai dan pencahayaan memadai.
- B. Memiliki ventilasi udara yang kurang memadai tetapi pencahayaan memadai.
- C. Memiliki ventilasi udara kurang memadai dan pencahayaan kurang memadai.
- D. Tidak memiliki ventilasi udara tetapi memiliki pencahayaan yang kurang memadai.
- E. Tidak memiliki ventilasi udara dan pencahayaan.

79. Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt.

- A. Memiliki instalasi listrik dengan daya 1300 Watt atau lebih.
- B. Memiliki instalasi listrik dengan daya 900 Watt.
- C. Memiliki instalasi listrik dengan daya 450 Watt.
- D. Memiliki instalasi listrik dengan memanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara bersama.
- E. Tidak memiliki instalasi listrik.

80. Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.

- A. Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangunan berdiri.
- B. Memiliki izin mendirikan bangunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri.
- C. Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin penggunaan bangunan sementara.
- D. Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan.
- E. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan.

81. Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.

- A. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan.
- B. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu dalam ketentuan.
- C. Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat.
- D. Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat.
- E. Tidak pernah melakukan pemeliharaan.

82. Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap.

- A. Memiliki 15 (lima belas) atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan.
- B. Memiliki 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
- C. Memiliki 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
- D. Memiliki 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
- E. Tidak memiliki prasarana sendiri.

83. Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang kelas dengan ukuran, jumlah, dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang kelas atau gedung sendiri.

84. Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai dengan ketentuan.
- B. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang perpustakaan.

85. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium biologi, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium biologi.

86. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium fisika.

87. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium kimia.

88. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium komputer.

89. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium bahasa.

90. Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang pimpinan.

91. Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang guru.

92. Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang tata usaha dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang tata usaha dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang tata usaha.

93. Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.

- A. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.
- B. Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan.
- C. Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki tempat beribadah.

94. Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang konseling dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang konseling dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang konseling.

95. Sekolah/Madrasah memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

96. Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan.

97. Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai dengan ketentuan.
- C. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki jamban.

98. Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki gudang dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki gudang dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki gudang dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki gudang.

99. Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak ketentuan.
- D. Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang sirkulasi.

100. Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga.

VI. STANDAR PENGELOLAAN

101. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.
<input type="checkbox"/> A. Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> B. Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> C. Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> D. Merumuskan dan menetapkan visi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> E. Tidak merumuskan dan menetapkan visi.

102. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga.
<input type="checkbox"/> A. Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> B. Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> C. Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> D. Merumuskan dan menetapkan misi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> E. Tidak merumuskan dan menetapkan misi.

103. Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.
<input type="checkbox"/> A. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> B. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> C. Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> D. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
<input type="checkbox"/> E. Tidak merumuskan dan menetapkan tujuan.

104. Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan.

- A. Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan.
- B. Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan.
- C. Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan.
- D. Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan.
- E. Tidak memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan.

105. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.

- A. Memiliki 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
- B. Memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
- C. Memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
- D. Memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.
- E. Tidak memiliki dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.

106. Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.

- A. Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas.
- B. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas.
- C. Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas.
- D. Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas.
- E. Tidak memiliki struktur organisasi.

107. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

- A. Sebanyak 76% - 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
- B. Sebanyak 51% - 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
- C. Sebanyak 26% - 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
- D. Sebanyak 1% - 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.
- E. Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan.

108. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan.

- A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen kegiatan kesiswaan.
- B. Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan kesiswaan.
- C. Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kesiswaan.
- D. Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan kesiswaan.
- E. Tidak memiliki dokumen kegiatan kesiswaan.

109. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

- A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
- B. Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
- C. Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
- D. Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.
- E. Tidak memiliki dokumen kegiatan kurikulum dan pembelajaran.

110. Sekolah/Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

- A. Melaksanakan 4 (empat) atau 5 (lima) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- B. Melaksanakan 3 (tiga) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- C. Melaksanakan 2 (dua) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- D. Melaksanakan 1 (satu) program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- E. Tidak melaksanakan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

111. Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran.

- A. Mengelola 4 (empat) atau 5 (lima) program sarana dan prasarana.
- B. Mengelola 3 (tiga) program sarana dan prasarana.
- C. Mengelola 2 (dua) program sarana dan prasarana.
- D. Mengelola 1 (satu) program sarana dan prasarana.
- E. Tidak mengelola program sarana dan prasarana.

112. Sekolah/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.

- A. Memiliki 4 (empat) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
- B. Memiliki 3 (tiga) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
- C. Memiliki 2 (dua) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
- D. Memiliki 1 (satu) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
- E. Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan.

113. Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

- A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
- B. Memiliki 3 (tiga) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
- C. Memiliki 2 (dua) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
- D. Memiliki 1 (satu) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
- E. Tidak memiliki kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

114. Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.

- A. Memiliki 4 (empat) atau lebih dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
- B. Memiliki 3 (tiga) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
- C. Memiliki 2 (dua) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
- D. Memiliki 1 (satu) dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
- E. Tidak memiliki dokumen tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.

115. Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

- A. Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dokumen program pengawasan.
- B. Memiliki 3 (tiga) dokumen program pengawasan.
- C. Memiliki 2 (dua) dokumen program pengawasan.
- D. Memiliki 1 (satu) dokumen program pengawasan.
- E. Tidak memiliki dokumen program pengawasan.

116. Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.

- A. Melaksanakan evaluasi diri setidaknya-tidaknnya sekali dalam 1 (satu) semester.
- B. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 2 (dua) semester.
- C. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 3 (tiga) semester.
- D. Melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 (empat) semester.
- E. Tidak melaksanakan evaluasi diri.

117. Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

- A. Melaksanakan 4 (empat) atau lebih program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- B. Melaksanakan 3 (tiga) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- C. Melaksanakan 2 (dua) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- D. Melaksanakan 1 (satu) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- E. Tidak melakukan program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

118. Sekolah/Madrasah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi.

- A. Memiliki 4 (empat) bahan persiapan akreditasi.
- B. Memiliki 3 (tiga) bahan persiapan akreditasi.
- C. Memiliki 2 (dua) bahan persiapan akreditasi.
- D. Memiliki 1 (satu) bahan persiapan akreditasi.
- E. Tidak memiliki persiapan bahan akreditasi.

119. Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan.

- A. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 3 (tiga) atau lebih wakil kepala sekolah/madrasah.
- B. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 2 (dua) wakil kepala sekolah/madrasah.
- C. Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 1 (satu) wakil kepala sekolah/madrasah.
- D. Memiliki kepala sekolah/madrasah tetapi tidak memiliki wakil kepala sekolah/madrasah.
- E. Tidak memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah.

120. Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.

- A. Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas dan petugas khusus.
- B. Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas tetapi tidak memiliki petugas khusus.
- C. Memiliki sistem informasi dan memiliki petugas khusus tetapi tidak memiliki fasilitas.
- D. Memiliki sistem informasi tetapi tidak memiliki fasilitas dan/atau petugas khusus.
- E. Tidak memiliki sistem informasi.

VII. STANDAR PEMBIAYAAN

121. Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh.
<input type="checkbox"/> A. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 3 (tiga) tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> B. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 2 (dua) tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> C. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> D. Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara tidak menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> E. Tidak memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana.

122. Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M).
<input type="checkbox"/> A. Membelanjakan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
<input type="checkbox"/> B. Membelanjakan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
<input type="checkbox"/> C. Membelanjakan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
<input type="checkbox"/> D. Membelanjakan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
<input type="checkbox"/> E. Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

123. Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> A. Memiliki modal kerja sebanyak 76% - 100% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> B. Memiliki modal kerja sebanyak 51% - 75% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> C. Memiliki modal kerja sebanyak 26% - 50% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> D. Memiliki modal kerja sebanyak 1% - 25% untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> E. Tidak memiliki modal kerja sama sekali.

124.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> A.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> B.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, dan transport bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> C.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, dan insentif bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> D.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana insentif, transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> E.	Tidak mengeluarkan dana apapun bagi guru pada tahun berjalan.

125.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> A.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> B.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, insentif, dan transport, tetapi tidak mengeluarkan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> C.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan insentif, tetapi tidak mengeluarkan transport dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> D.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, tetapi tidak mengeluarkan insentif, transport dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
<input type="checkbox"/> E.	Tidak mengeluarkan dana apa pun bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.

126.	Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
<input type="checkbox"/> E.	Tidak mengeluarkan biaya dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.

127. Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan.

- A. Mengeluarkan dana sebanyak 76% - 100% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
- B. Mengeluarkan dana sebanyak 51% - 75% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
- C. Mengeluarkan dana sebanyak 26% - 50% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
- D. Mengeluarkan dana sebanyak 1% - 25% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.
- E. Tidak mengeluarkan dana dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.

128. Sekolah/Madrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.

- A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
- B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
- C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
- D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.
- E. Tidak mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.

129. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

- A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
- B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
- C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
- D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.
- E. Tidak menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.

130. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

- A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
- B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
- C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
- D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
- E. Tidak menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.

131. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat.

- A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
- B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
- C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
- D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
- E. Tidak menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.

132. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas.

- A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
- B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
- C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
- D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.
- E. Tidak menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir.

133. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.

- A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
- B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
- C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
- D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
- E. Tidak menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.

134. Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa.

- A. Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
- B. Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
- C. Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
- D. Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
- E. Tidak menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.

135. Sekolah/Madrasah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.

- A. Memiliki biaya sebanyak 76% - 100% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
- B. Memiliki biaya sebanyak 51% - 75% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
- C. Memiliki biaya sebanyak 26% - 50% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
- D. Memiliki biaya sebanyak 1% - 25% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
- E. Tidak memiliki biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.

136. Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.

- A. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
- B. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, tetapi tidak untuk kegiatan ketatausahaan.
- C. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana, tetapi tidak untuk pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
- D. Digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/madrasah serta pengembangan guru dan tenaga kependidikan, tetapi tidak untuk sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.
- E. Hanya digunakan untuk kesejahteraan warga sekolah/ madrasah.

137. Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.

- A. Sebanyak 76% - 100% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
- B. Sebanyak 51% - 75% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
- C. Sebanyak 26% - 50% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
- D. Sebanyak 1% - 25% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
- E. Tidak ada seorang pun siswa mendapatkan keringanan.

138. Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.

- A. Tidak ada seorang pun siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
- B. Sebanyak 1% - 25% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
- C. Sebanyak 26% - 50% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
- D. Sebanyak 51% - 75% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
- E. Sebanyak 76% - 100% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.

139. Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.

- A. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 4 (empat) tahun terakhir.
- B. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- C. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 2 (dua) tahun terakhir.
- D. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 1 (satu) tahun terakhir.
- E. Tidak melaksanakan subsidi silang.

140. Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.

- A. Tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
- B. Melakukan 1 (satu) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
- C. Melakukan 2 (dua) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
- D. Melakukan 3 (tiga) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
- E. Melakukan 4 (empat) jenis atau lebih pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.

141. Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

- A. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, dan perwakilan tenaga kependidikan.
- B. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dan perwakilan guru.
- C. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah.
- D. Melibatkan penyelenggara pendidikan/yayasan dan kepala sekolah/madrasah.
- E. Hanya melibatkan kepala sekolah/madrasah.

142. Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel.

- A. Sebanyak 76% - 100% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
- B. Sebanyak 51% - 75% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
- C. Sebanyak 26% - 50% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
- D. Sebanyak 1% - 25% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M.
- E. Tidak tercantum dalam RKA-S/M.

143. Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.

- A. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 4 (empat) tahun terakhir.
- B. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- C. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 2 (dua) tahun terakhir.
- D. Memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 1 (satu) tahun terakhir.
- E. Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.

144. Sekolah/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.

- A. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 4 (empat) tahun terakhir.
- B. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- C. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 2 (dua) tahun terakhir.
- D. Memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 (satu) tahun terakhir.
- E. Tidak memiliki pembukuan biaya operasional.

145. Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.

- A. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 4 (empat) tahun terakhir.
- B. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- C. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- D. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 1 (satu) tahun terakhir.
- E. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

VIII. STANDAR PENILAIAN

<p>146. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.</p>
<p><input type="checkbox"/> A. Sebanyak 76% - 100% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.</p> <p><input type="checkbox"/> B. Sebanyak 51% - 75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.</p> <p><input type="checkbox"/> C. Sebanyak 26% - 50% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.</p> <p><input type="checkbox"/> D. Sebanyak 1% - 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.</p> <p><input type="checkbox"/> E. Tidak ada seorang pun guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.</p>
<p>147. Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan teknik penilaian.</p>
<p><input type="checkbox"/> A. Sebanyak 76% - 100% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.</p> <p><input type="checkbox"/> B. Sebanyak 51% - 75% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.</p> <p><input type="checkbox"/> C. Sebanyak 26% - 50% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.</p> <p><input type="checkbox"/> D. Sebanyak 1% - 25% silabus mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.</p> <p><input type="checkbox"/> E. Tidak ada satu pun silabus dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.</p>
<p>148. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.</p>
<p><input type="checkbox"/> A. Sebanyak 76% - 100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.</p> <p><input type="checkbox"/> B. Sebanyak 51% - 75% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.</p> <p><input type="checkbox"/> C. Sebanyak 26% - 50% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.</p> <p><input type="checkbox"/> D. Sebanyak 1% - 25% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian.</p> <p><input type="checkbox"/> E. Tidak ada seorang pun guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian.</p>

149. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain dalam menilai siswa.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstruktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstruktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstruktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan terstruktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain.
- E. Tidak ada seorang pun guru melaksanakan penilaian.

150. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
- E. Tidak ada seorang pun guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.

151. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.

- A. Sebanyak 76% - 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
- B. Sebanyak 51% - 75% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
- C. Sebanyak 26% - 50% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
- D. Sebanyak 1% - 25% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik.
- E. Tidak ada seorang pun guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa.

152.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
<input type="checkbox"/> A.	Sebanyak 76% - 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
<input type="checkbox"/> B.	Sebanyak 51% - 75% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
<input type="checkbox"/> C.	Sebanyak 26% - 50% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
<input type="checkbox"/> D.	Sebanyak 1% - 25% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
<input type="checkbox"/> E.	Tidak ada seorang pun guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

153.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
<input type="checkbox"/> A.	Sebanyak 76% - 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
<input type="checkbox"/> B.	Sebanyak 51% - 75% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
<input type="checkbox"/> C.	Sebanyak 26% - 50% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
<input type="checkbox"/> D.	Sebanyak 1% - 25% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah.
<input type="checkbox"/> E.	Tidak ada seorang pun guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa.

154.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.
<input type="checkbox"/> A.	Sebanyak 76% - 100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
<input type="checkbox"/> B.	Sebanyak 51% - 75% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
<input type="checkbox"/> C.	Sebanyak 26% - 50% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
<input type="checkbox"/> D.	Sebanyak 1% - 25% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
<input type="checkbox"/> E.	Tidak seorang pun guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.

155. Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.

- A. Sebanyak 76% - 100% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
- B. Sebanyak 50% - 75% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
- C. Sebanyak 26% - 50% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
- D. Sebanyak 1% - 25% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
- E. Tidak ada satu pun mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.

156. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.

- A. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah dan akhir semester.
- B. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan akhir semester saja.
- C. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester saja.
- D. Tidak tentu.
- E. Tidak pernah.

157. Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat.

- A. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dewan guru.
- B. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran.
- C. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan wali kelas saja.
- D. Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat pimpinan sekolah.
- E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

158. Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan.

- A. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
- B. Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru tanpa mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
- C. Menentukan nilai akhir tanpa melalui rapat dewan guru tetapi mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
- D. Menentukan nilai akhir bersama wali kelas saja.
- E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

159. Sekolah/Madrasah menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku.

- A. Lebih tinggi dari 1,1 atau lebih di atas kriteria yang berlaku.
- B. Lebih tinggi dari 0,6 sampai 1,0 di atas kriteria yang berlaku.
- C. Lebih tinggi dari 0,1 sampai 0,5 di atas kriteria yang berlaku.
- D. Sama dengan kriteria yang berlaku.
- E. Tidak menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah.

160. Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa.

- A. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan.
- B. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan.
- C. Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas ke masing-masing orang tua/wali siswa dengan siswa yang bersangkutan.
- D. Tanpa diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/ madrasah tetapi langsung dari wali kelas ke masing-masing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan.
- E. Tidak melaporkan hasil penilaian langsung kepada siswa.

161. Sekolah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag.

- A. Kurang dari 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
- B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah akhir semester.
- C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
- D. Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah akhir semester.
- E. Lebih dari 1 (satu) semester.

162. Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.

- A. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dewan guru.
- B. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran.
- C. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan wali kelas saja.
- D. Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat pimpinan sekolah.
- E. Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

163. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).

- A. Kurang dari 1 (satu) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
- B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
- C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
- D. Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
- E. Lebih dari 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian.

164. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.

- A. Kurang dari 1 (satu) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
- B. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
- C. Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
- D. Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.
- E. Lebih dari 4 (empat) minggu setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag.

165. Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru.

- A. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B secara transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
- B. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B dan seleksi masuk secara transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
- C. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B dan seleksi masuk secara tidak transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
- D. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paket B secara tidak transparan sebagai penentu penerimaan siswa baru.
- E. Tidak menggunakan UN SMP/MTs/Paket B sebagai penentu penerimaan siswa baru.

SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 52 TAHUN 2008 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN INSTRUMEN AKREDITASI
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

PETUNJUK TEKNIS

1. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi ini berisi penjelasan dan rincian informasi tentang bukti fisik, dokumen atau fakta yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah/madrasah maupun yang diperoleh tim asesor pada saat dilakukan visitasi untuk menjawab setiap butir pernyataan pada Instrumen Akreditasi.
2. Setiap jawaban pada butir pernyataan instrumen harus dibuktikan dengan fisik, dokumen, atau fakta seperti dijelaskan pada Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi.
3. Bukti fisik, dokumen maupun fakta yang sama dapat digunakan untuk membuktikan atau mendukung jawaban dari butir-butir pernyataan lain yang berkaitan.
4. Pengisian Instrumen Akreditasi merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari kepala sekolah/madrasah.
5. Bila perlu sekolah/madrasah membentuk tim yang terdiri dari pihak-pihak relevan, agar dapat mengisi seluruh butir pernyataan dalam Instrumen Akreditasi dengan akurat, tepat, dan objektif.
6. Sebelum mengisi instrumen Akreditasi, kepala sekolah/madrasah dan tim yang terlibat dalam pengisian (jika ada) hendaknya mempelajari secara seksama setiap butir pernyataan pada masing – masing komponen.
7. Apabila dipandang perlu, untuk memperoleh informasi dan klarifikasi lebih lengkap terhadap setiap butir pernyataan pada Instrumen Akreditasi, kepala sekolah/madrasah dan tim (jika ada) dapat berkonsultasi dengan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) atau Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) Kabupaten/Kota.
8. Telitilah kembali jawaban untuk setiap butir pernyataan secara seksama sebelum diserahkan kepada BAP-S/M. Sebab data tersebut merupakan data final sebagai bahan untuk menentukan hasil akreditasi sekolah/madrasah.

I. STANDAR ISI

1. Pelaksanaan kurikulum meliputi:
 - a. Pembelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
 - b. Pembelajaran kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
 - c. Pembelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Pembelajaran kelompok mata pelajaran estetika, serta
 - e. Pembelajaran kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.Yang dimaksud 9 (sembilan) komponen muatan KTSP adalah:
 - a. Mata Pelajaran.
 - b. Muatan lokal.
 - c. Kegiatan pengembangan diri.
 - d. Pengaturan beban belajar.
 - e. Ketuntasan belajar.
 - f. Kenaikan kelas dan kelulusan.
 - g. Penjurusan.
 - h. Pendidikan kecakapan hidup, dan
 - i. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
2. Keterlibatan pengembangan kurikulum dibuktikan dengan berita acara rapat dan tanda tangan dari berbagai pihak yang terlibat. Bagi sekolah/ madrasah yang belum memiliki komite sekolah/madrasah, dapat digantikan oleh yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan atau sejenisnya.
3. Penyusunan KTSP melalui mekanisme 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melibatkan tim penyusun (guru, konselor, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah).
 - b. Dilakukan melalui *workshop*.
 - c. Kegiatan review dan revisi.
 - d. Menghadirkan narasumber.
 - e. Tahap finalisasi.
 - f. Pemantauan dan penilaian.
 - g. Dokumen hasil penyusunan kurikulum.
4. Jawaban dibuktikan dengan dokumen remedial untuk prinsip perbaikan layanan pembelajaran.

Jawaban dibuktikan dengan dokumen tambahan jam pembelajaran untuk prinsip pengayaan layanan pembelajaran.

Jawaban dibuktikan dengan dokumen pembelajaran di alam untuk prinsip mendayagunakan kondisi alam.

Jawaban dibuktikan dengan dokumen kegiatan sosial dan budaya untuk prinsip mendayagunakan kondisi sosial budaya.
5. Jawaban dibuktikan dengan adanya mata pelajaran muatan lokal, dan bukti tertulis dari pihak-pihak yang menyusunnya.
6. Jawaban dibuktikan dengan adanya program pengembangan diri yaitu: kegiatan konseling tentang kehidupan pribadi, sosial, karir, kesulitan belajar, dan sebagainya; dan kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, kepemimpinan, Palang Merah Remaja (PMR), Karya Ilmiah Remaja (KIR), sanggar seni, dan lain-lain.

7. Jawaban dibuktikan dengan adanya SK dan KD untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal untuk setiap program/jurusan. Jumlah mata pelajaran dimaksud adalah per program/jurusan (IPA, IPS, Bahasa, dan/atau Keagamaan).
8. Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara siswa dengan pendidik.
Jawaban dibuktikan dengan adanya kesesuaian alokasi waktu satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu.
9. Tugas terstruktur adalah tugas pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh guru di mana waktu penyelesaian penugasannya ditentukan oleh guru.
Jawaban dibuktikan dengan dokumen pemberian tugas, hasil pekerjaan siswa, nilai tugas dan sejenisnya.
10. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah tugas pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh guru di mana waktu penyelesaian penugasannya ditentukan oleh siswa.
Jawaban dibuktikan dengan dokumen pemberian tugas mandiri tidak terstruktur. Misalnya: Pemberian tugas dari guru kepada siswa untuk membaca dan mengerjakan topik tertentu.
11. KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan untuk SMA, dan Kanwil Depag/ Kandepag untuk MA, atau instansi yang berwenang.
Jawaban dibuktikan dengan banyaknya silabus mata pelajaran yang dikembangkan KTSP-nya.
12. Jawaban dibuktikan dengan dokumen silabus setiap mata pelajaran yang disusun sendiri oleh guru.
13. Jawaban dibuktikan dengan dokumen silabus setiap mata pelajaran yang disusun sendiri oleh guru.
14. Tujuh langkah pengembangan silabus:
 - a. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar (pemetaan).
 - b. Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran.
 - c. Mengembangkan kegiatan pembelajaran.
 - d. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi.
 - e. Menentukan jenis penilaian.
 - f. Menentukan alokasi waktu, dan
 - g. Menentukan sumber belajar.Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen silabus yang dimiliki oleh sekolah.
15. Minimal ada 4 (empat) kegiatan pada kalender akademik.

II. STANDAR PROSES

16. Sudah jelas.
17. RPP yang dikembangkan guru memuat:
 - a. Identitas mata pelajaran.
 - b. SK.
 - c. KD dari silabus yang akan dicapai.
 - d. Indikator pencapaian kompetensi.
 - e. Tujuan pembelajaran.
 - f. Materi ajar.
 - g. Alokasi waktu yang diperlukan.
 - h. Metode pembelajaran.
 - i. Kegiatan pembelajaran.
 - j. Penilaian hasil belajar, dan
 - k. Sumber belajar.

Jumlah mata pelajaran dimaksud diperhitungkan pada setiap program/jurusan (IPA, IPS, Bahasa, dan/atau Keagamaan).
18. Jawaban dibuktikan dengan mengecek metode pembelajaran serta sumber belajar dan/atau media pembelajaran dalam RPP.
19. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi:
 - a. Rombongan belajar SMA/MA maksimal 32 siswa.
Dalam akreditasi ini setidaknya 90% rombongan belajar tidak melebihi persyaratan maksimal siswa.
 - b. Beban mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu.
Dalam akreditasi ini setidaknya 90% guru memenuhi persyaratan minimal tatap muka.
 - c. Tersedianya 1 (satu) buku teks pelajaran untuk setiap siswa.
Dalam akreditasi ini setidaknya 90% siswa memenuhi persyaratan ketersediaan buku teks.
 - d. Pengelolaan kelas.
20. Langkah-langkah pembelajaran meliputi:
 - a. Kegiatan pendahuluan.
 - b. Kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan
 - c. Kegiatan penutup.

Jawaban dibuktikan dengan observasi secara acak saat melakukan visitasi, dan/atau melihat hasil supervisi kepala sekolah/madrasah, dan/atau melihat kesesuaian RPP dengan pelaksanaan proses pembelajaran, dan/atau mengamati hasil penilaian berbasis kelas yang dilakukan oleh guru.
21. Tahap-tahap pemantauan meliputi:
 - a. Perencanaan.
 - b. Pelaksanaan, dan
 - c. Penilaian hasil pembelajaran.

Jawaban dibuktikan dengan laporan pemantauan proses pembelajaran pada setiap tahapnya disertai catatan kepala sekolah/madrasah dan tanda tangan guru yang dipantau.

22. Tahap-tahap supervisi meliputi:
 - a. Tahap perencanaan.
 - b. Tahap pelaksanaan, dan
 - c. Tahap penilaian hasil pembelajaran.Jawaban dibuktikan dengan laporan pelaksanaan supervisi proses pembelajaran pada setiap aspeknya, mencakup 4 (empat) cara yaitu: pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
23. Jawaban dibuktikan dengan catatan hasil evaluasi proses pembelajaran oleh kepala sekolah/madrasah.
24. Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen laporan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan seperti: guru yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah.
25. Bukti tindak lanjut meliputi:
 - a. Memberikan penghargaan terhadap guru yang telah memenuhi standar, dan/atau
 - b. Memberikan teguran yang bersifat mendidik terhadap guru yang belum memenuhi standar, dan/atau
 - c. Memberikan kesempatan para guru untuk mengikuti pelatihan/penataran.

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

26. Jawaban dibuktikan dengan ketuntasan belajar di dalam KTSP yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran iptek seperti Bahasa, Matematika, IPA, IPS, dan TIK. Kriteria ideal ketuntasan minimal 75,0. Dihitung rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran iptek pada satu tahun terakhir.
27. Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen kumpulan hasil diskusi siswa, kumpulan klipng, laporan kegiatan hasil analisis tentang terjadinya gempa bumi, banjir, gejala sosial, pengangguran, dan lain-lain, yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa.
28. Jawaban dibuktikan dengan ketuntasan belajar di dalam KTSP yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah untuk mata pelajaran IPA dan IPS. Kriteria ideal ketuntasan minimal 75,0. Bukti dokumen diambil pada satu tahun terakhir.
29. Jawaban dibuktikan dengan difungsikannya sumber-sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa dan ditunjukkan dengan dokumen pemanfaatan berbagai fasilitas.
30. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: mengunjungi perpustakaan, mengakses internet, menyelenggarakan kelompok ilmiah remaja, kelompok belajar Bahasa Asing (misalnya Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Perancis dan lain-lain), sumber-sumber belajar lapangan (misalnya museum, kebun raya, pusat industri dan lain-lain).
31. Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen pelaksanaan kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa dan dapat memberikan pengalaman tentang pemanfaatan lingkungan baik di dalam maupun di luar kelas seperti: kebun untuk praktik biologi, daur ulang sampah, kunjungan ke laboratorium alam, *outbound* dan lain-lain.
32. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: pekan bahasa, seni dan budaya, pentas seni, pameran lukisan, teater, latihan tari, latihan musik, keterampilan membuat barang seni, dan lain sebagainya.
33. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: mengunjungi pameran lukisan, konser musik, pagelaran tari, drama dan sebagainya.
34. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan terprogram yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: layanan konseling (misalnya: perencanaan karir, kehidupan pribadi, kemampuan sosial, dan lain-lain); dan/atau kegiatan ekstrakurikuler (misalnya: kegiatan kepramukaan, latihan kepemimpinan, PMR, seni, olahraga, pecinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, bakti sosial, dan lain-lain).
35. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan penegakan aturan-aturan sosial yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa, dan/atau peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur ketertiban siswa seperti: datang tepat waktu, pemakaian baju seragam, tidak terlibat tawuran, tidak terlibat penyalahgunaan obat-obat terlarang, menghadiri ceramah penanggulangan HIV, sosialisasi narkoba, dan sebagainya.

36. Jawaban dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh sekolah/madrasah seperti: sertifikat, piala atau hadiah-hadiah yang lain.
37. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: pertandingan olahraga antarkelas, lomba olahraga di tingkat kabupaten/provinsi/nasional, dan lain-lain.
38. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: upacara hari besar kenegaraan, PMR, kegiatan OSIS/M, dan lain-lain.
39. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: program pembiasaan 7K, prestasi bidang olahraga, PMR, lomba kebersihan antar kelas, dan muatan lokal yang relevan, dan lain-lain.
40. Jawaban dibuktikan dengan adanya silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS yang memuat materi tentang hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan masyarakat.
41. Jawaban dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama seperti: aktivitas ibadah bersama, peringatan hari-hari besar agama, membantu warga sekolah/madrasah yang memerlukan, dan menolong warga masyarakat kurang mampu.
42. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: peringatan hari-hari besar nasional dan internasional, peringatan hari-hari besar keagamaan, pentas seni budaya berbagai negara, dan bulan bahasa, dan lain-lain.
43. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: layanan pengembangan diri dalam bentuk konseling dan/atau kegiatan ekstrakurikuler baik terprogram maupun tidak terprogram seperti, layanan konseling, upacara bendera, ibadah, kebersihan, dan lain-lain.
44. Jawaban dibuktikan dengan hasil diskusi atau kerja kelompok.
45. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: melukis, kerajinan tangan, karya teknologi tepat guna, seni tari, lagu ciptaan, seni pertunjukan, dan lain-lain.
46. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: membuat pantun, membuat dan membaca puisi, prosa, esai, monolog, naskah drama, naskah cerpen yang memperoleh penghargaan/pujian, dan memiliki tradisi senyum, sapa, dan salam (3S).
47. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: penugasan latihan keterampilan menulis siswa, hasil portofolio siswa, buletin internal karya siswa, majalah dinding yang terisi dengan rubrik tulisan terbaru, hasil karya siswa yang memperoleh penghargaan/pujian, latihan drama, daftar para juara lomba pidato serta penulisan karya tulis, laporan kunjungan ke industri, laporan studi kunjungan lapangan seperti ke museum dan lain-lain.
48. Jawaban dibuktikan dengan ketuntasan belajar di dalam KTSP yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kriteria ideal ketuntasan minimal 75,0. Dihitung rata-rata nilai untuk 1 tahun terakhir.

49. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa seperti: pendalaman materi matematika, fisika, kimia, biologi, lomba karya ilmiah remaja (LKIR), olimpiade, dan lain-lain.
50. Jawaban dibuktikan dengan adanya kegiatan untuk siswa kelas XII yang diikuti setidaknya-tidaknya oleh 90% siswa, seperti: *try out*, kegiatan pengayaan dan remedial, kegiatan menghadapi ujian akhir dan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

51. Jawaban dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah guru berkualifikasi minimum S1 atau D-IV dengan jumlah seluruh guru.
52. Jawaban dibuktikan dengan melihat kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu.
53. Jawaban dibuktikan dengan jumlah kehadiran seluruh guru dalam waktu satu semester.
54. Jawaban dibuktikan di dalam RPP dengan melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan prinsip-prinsip pembelajaran serta dokumen hasil supervisi akademik kepala sekolah/madrasah dan catatan penilaian guru.
55. Jawaban dibuktikan dengan:
 - a. Tidak ada satu pun guru yang tersangkut perkara kriminal dan tidak ada pengaduan dari masyarakat.
 - b. Kalau ada guru yang melakukan pelanggaran, telah ditindak oleh sekolah/madrasah seperti dibebastugaskan atau dikeluarkan.
 - c. Melihat peraturan sekolah/madrasah (kode etik guru) dan tindakan yang diambil.
 - d. Peristiwa dalam satu tahun terakhir.
56. Jawaban dibuktikan dengan adanya undangan, daftar hadir, dan/atau notulen rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/ madrasah, rapat guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa. Pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri setidaknya oleh 76% guru tetap.
57. Jawaban dibuktikan dengan kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dan dihitung dari rata-rata lama mengajar pada semua guru.
58. Jawaban dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari yayasan/ penyelenggara pendidikan atau pemerintah, sertifikat pendidik (untuk kepala sekolah yang belum disertifikasi dapat diganti Akta IV/S1 kependidikan), dan jadwal mengajar.
59. Jawaban dibuktikan dengan ijazah kepala sekolah/madrasah.
60. Jawaban dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman mengajar.
61. Jawaban dibuktikan dengan data lulusan sekolah/madrasah yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir dari data penelusuran alumni.
62. Jawaban dibuktikan dengan data yang menunjukkan kemampuan kepala sekolah/madrasah dalam menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri.
63. Jawaban dibuktikan dengan jadwal dan bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; apabila sekolah/madrasah melakukan monitoring tetapi tidak ada dalam Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah (RKS/M), masuk jawaban D.

64. Jawaban dibuktikan dengan ijazah tenaga administrasi dari lembaga pendidikan menengah atau yang sederajat.
65. Jawaban dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara jenis pekerjaan dengan ijazah yang bersangkutan.
66. Kualifikasi akademik yang dipersyatakan adalah berpendidikan minimal diploma satu (D-I). Jawaban dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat.
67. Jawaban dibuktikan dengan adanya kesesuaian penugasan dengan ijazah yang bersangkutan atau sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika berijazah SMA/MA dan telah memiliki sertifikat pelatihan perpustakaan atau berijazah SMA/MA dan mempunyai pengalaman selama 3 tahun dianggap relevan.
68. Jawaban dibuktikan dengan adanya ijazah tenaga laboratorium sesuai dengan jenis laboratorium, minimal dari program diploma satu (D-I).
69. Jawaban dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara penugasan dengan ijazah yang bersangkutan. Jika berijazah SMA/MA dan telah mempunyai pengalaman selama 3 tahun dianggap relevan.
70. Jawaban dibuktikan dengan adanya tenaga layanan khusus yang tidak dirangkap. Adapun lima jenis tenaga layanan khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Penjaga sekolah/madrasah.
 - b. Tukang kebun.
 - c. Tenaga kebersihan.
 - d. Pengemudi, dan
 - e. Pesuruh.

V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

71. Ketentuan luas minimum lahan sekolah/madrasah berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Luas Minimum Lahan Sekolah/Madrasah

Rombel	Siswa (maksimal)	Luas Minimum Lahan (m ²)		
		Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai	Bangunan 3 lantai
3	96	3504	1852,8	
4-6	192	4377,6	2342,4	1555,2
7-9	288	5299,2	2793,6	1872
10-12	384	6259,2	3340,8	2265,6
13-15	480	7152	3792	2544
16-18	576	8064	4320	2822,4
19-21	672	9072	4838,4	3225,6
22-24	768	10137,6	5376	3609,6
25-27	864	11059,2	5875,2	3974,4

72. Jawaban dibuktikan dengan cara mengamati lingkungan di sekitar sekolah/madrasah serta prasarana yang tersedia.
73. Jawaban dibuktikan dengan cara mengamati lingkungan di sekitar sekolah/madrasah serta prasarana yang tersedia.
74. Jawaban dibuktikan dengan adanya keterangan tentang peruntukan pada izin mendirikan bangunan.
75. Ketentuan luas minimum lantai sekolah/madrasah berdasarkan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Luas Minimum Lantai Sekolah/Madrasah

Rombongan Belajar	Siswa (maksimal)	Luas Minimum Lantai Bangunan (m ²)		
		Bangunan 1 lantai	Bangunan 2 lantai	Bangunan 3 lantai
3	96	1046,4	1113,6	
4-6	192	1305,6	1401,6	1401,6
7-9	288	1584	1670,4	1670,4
10-12	384	1881,6	1996,8	2035,2
13-15	480	2160	2256	2304
16-18	576	2419,2	2592	2592
19-21	672	2755,2	2889,6	2889,6
22-24	768	2995,2	3225,6	3225,6
25-27	864	3283,2	3542,4	3542,4

76. Jawaban dibuktikan dengan mengamati kondisi bangunan sekolah/ madrasah dan prasarana yang ada.

77. Empat (4) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan sekolah/ madrasah meliputi:
- Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
 - Memiliki saluran air kotor dan/atau air limbah.
 - Memiliki tempat sampah dengan jumlah yang cukup, dan
 - Memiliki saluran air hujan.
78. a. Pencahayaan yang memadai artinya cahaya dalam ruangan cukup terang untuk membaca dan menulis.
 b. Ventilasi udara yang memadai artinya ruangan tidak lembab.
79. Sudah jelas.
80. Jawaban dibuktikan dengan dokumen izin mendirikan bangunan.
81. Ketentuan pemeliharaan sekolah/madrasah berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 meliputi:
- Pemeliharaan ringan.
 Dilakukan minimum sekali dalam lima tahun, meliputi: pengecatan ulang, perbaikan jendela dan pintu, lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik.
 - Pemeliharaan berat.
 Dilakukan minimum satu kali dalam 20 tahun, meliputi: penggantian kerangka atap, kerangka plafon, dan kusen.
82. Yang dimaksud prasarana sekolah/madrasah yaitu seluruh ruang dan tempat berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Prasarana Sekolah/Madrasah

No.	Jenis	No.	Jenis
1	Ruang kelas	10	Ruang tata usaha
2	Ruang perpustakaan	11	Tempat beribadah
3	Ruang laboratorium biologi	12	Ruang konseling
4	Ruang laboratorium fisika	13	Ruang UKS
5	Ruang laboratorium kimia	14	Ruang organisasi kesiswaan
6	Ruang laboratorium komputer	15	Jamban
7	Ruang laboratorium bahasa	16	Gudang
8	Ruang pimpinan	17	Ruang sirkulasi
9	Ruang guru	18	Tempat bermain/berolahraga

83. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan-peralatan khusus. Ketentuan ruang kelas sekolah/madrasah:
- Ukuran minimum sama dengan jumlah siswa x 2m², dengan lebar minimum 5 m dan luas minimum 30 m².
 - Jumlah yang sama atau lebih banyak dari jumlah rombongan belajar, dan
 - Sarana ruang kelas berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Sarana Ruang Kelas

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
1	Kursi siswa	1 buah/siswa	7	Papan tulis	1 buah/ruang
2	Meja siswa	1 buah/siswa	8	Tempat sampah	1 buah/ruang
3	Kursi guru	1 buah/guru	9	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang
4	Meja guru	1 buah/guru	10	Jam dinding	1 buah/ruang
5	Lemari	1 buah/ruang	11	Kotak kontak	1 buah/ruang
6	Papan pajang	1 buah/ruang			

84. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Ruang perpustakaan memiliki ketentuan:
- Luas minimum sama dengan $1\frac{1}{2}$ x ruang kelas, dan lebar minimum 5 m.
 - Sarana ruang perpustakaan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Sarana Ruang Perpustakaan

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
	<u>Buku</u>		12	Meja kerja/sirkulasi	1 buah/petugas
1	Buku teks pelajaran	1 buku/mata pelajaran/siswa, dan 2 buku/mata pelajaran/sekolah	13	Lemari katalog	1 buah/sekolah
2	Buku panduan guru	1 buku/mata pelajaran/guru ybs dan 1 buku/ mata pelajaran/sekolah	14	Lemari	1 buah/sekolah
3	Buku pengayaan	870 judul/sekolah	15	Papan pengumuman	1 buah/sekolah
4	Buku referensi	30 judul/sekolah	16	Meja multimedia	1 buah/sekolah
5	Sumber belajar lain	30 judul/sekolah		<u>Media Pendidikan</u>	
	<u>Perabot</u>		17	Peralatan multimedia	1 set/sekolah
6	Rak buku	1 set/sekolah		<u>Perlengkapan Lain</u>	
7	Rak majalah	1 buah/sekolah	18	Buku inventaris	1 buah/sekolah
8	Rak surat kabar	1 buah/sekolah	19	Tempat sampah	1 buah/ruang
9	Meja baca	15 buah/sekolah	20	Kotak kontak	1 buah/ruang
10	Kursi baca	15 buah/sekolah	21	Jam dinding	1 buah/ruang
11	Kursi kerja	1 buah/petugas			

85. Ruang laboratorium biologi memiliki ketentuan:
- Rasio minimum $2,4 \text{ m}^2/\text{siswa}$ dan luas minimum 48 m^2 .
 - Sarana laboratorium biologi berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Sarana Laboratorium Biologi

No	Jenis	Rasio
	<u>Perabot</u>	
1	Kursi	1 buah/siswa dan 1 buah/guru
2	Meja kerja	1 buah/7 siswa
3	Meja demonstrasi	1 buah/lab
4	Meja persiapan	1 buah/lab
5	Lemari alat	1 buah/lab
6	Lemari bahan	1 buah/lab
7	Bak cuci	1 buah/2 kelompok, dan 1 buah di ruang persiapan
	<u>Peralatan Pendidikan</u>	
	<u>Alat peraga :</u>	
8	Model kerangka manusia	1 buah/lab
9	Model tubuh manusia	1 buah/lab
10	Preparat mitosis	6 buah/lab
11	Preparat meiosis	6 buah/lab
12	Preparat anatomi tumbuhan	6 set/lab
13	Preparat anatomi hewan	6 set/lab
14	Gambar kromosom	1 set/lab
15	Gambar DNA	1 set/lab
16	Gambar RNA	1 set/lab
17	Gambar pewarisan Mendel	1 buah/lab
18	Gambar contoh-contoh tumbuhan dari berbagai divisi	1 set/lab
19	Gambar contoh-contoh hewan dari berbagai filum	1 set/lab
20	Gambar/model sistem pencernaan manusia	1 buah/lab
21	Gambar/model sistem pernapasan manusia	1 buah/lab
22	Gambar/model sistem peredaran darah manusia	1 buah/lab
23	Gambar/model sistem pengeluaran manusia	1 buah/lab
24	Gambar/model sistem reproduksi manusia	1 buah/lab
25	Gambar/model sistem syaraf manusia	1 buah/lab
26	Gambar sistem pencernaan burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah	1 set/lab
27	Gambar sistem pernapasan burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah	1 set/lab
28	Gambar sistem peredaran darah burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah	1 set/lab
29	Gambar sistem pengeluaran burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah	1 set/lab
30	Gambar sistem reproduksi burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah.	1 set/lab
31	Gambar sistem syaraf burung, reptil, ampibi, ikan, dan cacing tanah.	1 set/lab
32	Gambar pohon evolusi	1 buah/lab
	<u>Alat dan Bahan Percobaan:</u>	
33	Mikroskop monokuler	6 buah/lab
34	Mikroskop stereo binokuler	6 buah/lab
35	Perangkat pemeliharaan mikroskop	2 set/lab
36	Gelas benda	6 pak/lab (isi 72)

37	Gelas penutup	6 pak/lab (isi 50)
38	Gelas arloji	2 pak/lab (isi 10)
39	Cawan petri	2 pak/lab (isi 10)
40	Gelas kimia	10 buah/lab
41	Corong	10 buah /lab
42	Pipet ukur	6 buah/lab
43	Tabung reaksi	6 kotak/lab (isi 10)
44	Sikat tabung reaksi	10 buah /lab
45	Penjepit tabung reaksi	10 buah /lab
46	Erlenmeyer	10 buah /lab
47	Kotak preparat	6 buah/lab (isi 100)
48	Lumpang dan alu	6 buah/lab
49	Gelas ukur	6 buah/lab
50	Stop watch	6 buah/lab
51	Kaki tiga	6 buah/lab
52	Perangkat batang statif (panjang dan pendek)	6 set/lab
53	Klem universal	10 buah/lab
54	Bosshead (penjepit)	10 buah/lab
55	Pembakar spiritus	6 buah/lab
56	Kasa	6 buah/lab
57	Aquarium	1 buah/lab
58	Neraca	1 buah/lab
59	Sumbat karet 1 lubang	6 buah/lab
60	Sumbat karet 2 lubang	10 buah/lab
61	Termometer	10 buah/lab
62	Potometer	6 buah/lab
63	Respirometer	6 buah/lab
64	Perangkat bedah hewan	6 set/lab
65	Termometer suhu tanah	6 buah/lab
66	Higrometer putar	2 buah/lab
67	Kuadrat	6 buah/lab
68	Petunjuk percobaan	6 buah/percobaan
	<u>Media Pendidikan</u>	
69	Papan tulis	1 buah/lab
	<u>Bahan Habis Pakai</u> (kebutuhan per tahun)	
70	Asam sulfat	500 ml/lab
71	HCL	500 cc/lab
72	Acetokarmin	10 gram/lab
73	Eosin	25 gram/lab
74	Etanol	2500 ml/lab
75	Glukosa	500 gram/lab
76	Indikator universal	4 rol/lab
77	Iodium	500 gram/lab
78	KOH	500 gram/lab
79	MnSO4	500 gram/lab
80	NaOH	500 gram/lab
81	Vaseline	500 gram/lab
82	Kertas saring	6 pak/lab
	<u>Perlengkapan Lain</u>	
83	Kotak kontak	9 buah/lab
84	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab
85	Peralatan P3K	1 buah/lab
86	Tempat sampah	1 buah/lab

87	Jam dinding	1 buah/lab
----	-------------	------------

86. Ruang laboratorium fisika memiliki ketentuan:
- Rasio minimum 2,4 m²/siswa dan luas minimum 48 m².
 - Sarana laboratorium fisika berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Sarana Laboratorium Fisika

No	Jenis	Rasio
<u>Perabot</u>		
1	Kursi	1 buah/siswa, dan 1 buah/guru
2	Meja kerja	1 buah/7 siswa
3	Meja demonstrasi	1 buah/lab
4	Meja persiapan	1 buah/lab
5	Lemari alat	1 buah/lab
6	Lemari bahan	1 buah/lab
7	Bak cuci	1 buah/2 kelompok, dan 1 buah di ruang persiapan.
<u>Peralatan Pendidikan</u>		
Bahan dan Alat Ukur Dasar:		
8	Mistar	6 buah/lab
9	Rolmeter	6 buah/lab
10	Jangka sorong	6 buah/lab
11	Mikrometer	6 buah/lab
12	Kubus massa sama	6 set/lab
13	Silinder massa sama	6 set/lab
14	Plat	6 set/lab
15	Beban bercehah	10 buah/lab
16	Neraca	1 buah/lab
17	Pegas	6 buah/lab
18	Dinamometer (pegas presisi)	6 buah/lab
19	Gelas ukur	6 buah/lab
20	Stopwatch	6 buah/lab
21	Termometer	6 buah/lab
22	Gelas Beaker	6 buah/lab
23	Garputala	6 buah/lab
24	Multimeter AC/DC 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab
25	Kotak potensiometer	6 buah/lab
26	Osiloskop	1 set/lab
27	Generator frekuensi	6 buah/lab
28	Pengeras suara	6 buah/lab
29	Kabel penghubung	1 set/lab
30	Komponen elektronika	1 set/lab
31	Catu daya	6 buah/lab
32	Transformator	6 buah/lab
33	Magnet U	6 buah/lab
Alat Percobaan:		
34	Percobaan Atwood atau Percobaan Kereta dan Pewaktu ketik	6 set/lab

35	Percobaan Papan Luncur	6 set/lab
36	Percobaan Ayunan Sederhana atau Percobaan Getaran pada Pegas	6 set/lab
37	Percobaan Hooke	6 set/lab
38	Percobaan Kalorimetri	6 set/lab
39	Percobaan Bejana Berhubungan	6 set/lab
40	Percobaan Optik	6 set/lab
41	Percobaan Resonansi Bunyi atau Percobaan Sonometer	6 set/lab
42	Percobaan Hukum Ohm	6 set/lab
43	Petunjuk percobaan	6 buah/percobaan
	<u>Media Pendidikan</u>	
44	Papan tulis	1 buah/lab
	<u>Perlengkapan Lain</u>	
45	Kotak kontak	9 buah/lab
46	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab
47	Peralatan P3K	1 buah/lab
48	Tempat sampah	1 buah/lab
49	Jam dinding	1 buah/lab

87. Ruang laboratorium kimia memiliki ketentuan:
- Rasio minimum 2,4 m²/siswa dan luas minimum 48 m².
 - Sarana laboratorium kimia berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Sarana Laboratorium Kimia

No.	Jenis	Rasio
	<u>Perabot</u>	
1	Kursi	1 buah/siswa, dan 1 buah/guru
2	Meja kerja	1 buah/siswa
3	Meja demonstrasi	1 buah/lab
4	Meja persiapan	1 buah/lab
5	Lemari alat	1 buah/lab
6	Lemari bahan	2 buah/lab
7	Lemari asam	1 buah/lab
8	Bak cuci	1 buah/2 kelompok, dan 1 buah di ruang persiapan.
	<u>Peralatan Pendidikan</u>	
9	Botol zat	24 buah/lab
10	Pipet tetes	100 buah/lab
11	Batang pengaduk diameter 5 mm dan 10 mm	masing-masing 25 buah/lab
12	Gelas kimia 50 ml, 150 ml, 250 ml	masing-masing 12 buah/lab
13	Gelas kimia 500 ml, 1000 ml, 2000 ml	masing-masing 3 buah/lab
14	Labu erlenmeyer	25 buah/lab
15	Labu takar volume 50 ml, 100 ml, dan 100 ml	masing-masing 50, 50, dan 3 buah/lab
16	Pipet volume 5 ml dan 10 ml	masing-masing 30 buah/lab
17	Pipet seukuran volume 10 ml, 25 ml dan 50 ml	masing-masing 30 buah/lab

18	Corong diameter 5 cm dan 10 cm	masing-masing 30 dan 3 buah/lab
19	Mortar diameter 7 cm dan 15 cm	masing-masing 6 dan 1 buah/lab
20	Botol semprot	15 buah/lab
21	Gelas ukur volume 10 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml dan 1000 ml	masing-masing 15,15,15,3, dan 3 buah/ lab
22	Buret + klem	10 buah/lab
23	Statif dan klem	10 buah/lab
24	Kaca arloji	10 buah/lab
25	Corong pisah	10 buah/lab
26	Alat destilasi	2 set/lab
27	Neraca	2 set/lab
28	pH meter	2 set/lab
29	Centrifuge	1 buah/lab
30	Barometer	1 buah/lab
31	Termometer	6 buah/lab
32	Multimeter AC/DC, 10 kilo ohm/volt	6 buah/lab
33	Pembakar spiritus	8 buah/lab
34	Kaki tiga + alas kasa kawat	8 buah/lab
35	Stopwatch	6 buah/lab
36	Kalorimeter tekanan tetap	6 buah/lab
37	Tabung reaksi	100 buah/lab
38	Rak tabung reaksi	7 buah/lab
39	Sikat tabung reaksi	10 buah/lab
40	Tabung centrifuge	8 buah/lab
41	Tabel Periodik Unsur-unsur	1 buah/lab
42	Model molekul	6 set/lab
43	Petunjuk percobaan	6 buah/percobaan
<u>Media Pendidikan</u>		
44	Papan tulis	1 buah/lab
<u>Perlengkapan Lain</u>		
45	Kotak kontak	9 buah/lab
46	Alat pemadam kebakaran	1 buah/lab
47	Pengaman kecelakaan kimiawi (seperti shower, masker khusus)	1 set/lab
48	Peralatan P3K	1 buah/lab
49	Tempat sampah	1 buah/lab
50	Jam dinding	1 buah/lab
<u>Bahan habis pakai</u>		
51	Meliputi bahan kimia, dengan banyak setiap saat 1,2 x banyak yang dibutuhkan. Bahan kimia meliputi zat-zat yang diperlukan dalam percobaan-percobaan: Pengenalan Reaksi Kimia, Teknik Pemisahan dan Pemurnian, Titrasi Asam-Basa, Elektrokimia, Energetika, Pembuatan Produk Terapan Pengetahuan Kimia.	

Untuk nomor butir 85, 86, dan 87 bagi sekolah/madrasah yang tidak membuka jurusan IPA, maka laboratorium biologi, fisika, dan kimia dapat terintegrasi dalam satu ruangan.

88. Ruang laboratorium komputer memiliki ketentuan:
- Rasio minimum 2 m²/siswa dan luas minimum 30 m².
 - Sarana laboratorium komputer berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Sarana Laboratorium Komputer

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
1	Kursi siswa	1 buah/siswa	9	LAN	Sesuai banyak komputer
2	Meja	1 buah/2 siswa	10	Stabilizer	Sesuai banyak komputer
3	Kursi guru	1 buah/guru	11	Modul praktek	1 set/komputer
4	Meja guru	1 buah/guru	12	Papan tulis	1 buah/lab
5	Komputer	1 unit/2 siswa, dan 1 unit untuk guru	13	Kotak kontak	Sesuai banyak komputer
6	Printer	1 unit/lab	14	Tempat sampah	1 buah/lab
7	Scanner	1 unit/lab	15	Jam dinding	1 buah/lab
8	Titik akses	1 titik/lab			

89. Ruang laboratorium bahasa memiliki ketentuan:
- Rasio minimum 2 m²/siswa dan luas minimum 30 m².
 - Sarana laboratorium bahasa berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Sarana Laboratorium Bahasa

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
1	Kursi siswa	1 buah/siswa	6	Perangkat multimedia	1 set/lab
2	Meja siswa	1 buah/siswa	7	Papan tulis	1 buah/lab
3	Kursi guru	1 buah/guru	8	Kotak kontak	2 buah/lab
4	Meja guru	1 buah/guru	9	Tempat sampah	1 buah/ruang
5	Lemari	1 buah/lab	10	Jam dinding	1 buah/lab

90. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah. Ruang pimpinan memiliki ketentuan:
- Luas minimum 12 m² dan lebar minimum 3 m.
 - Sarana ruang pimpinan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Sarana Ruang Pimpinan

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	5	Papan statistik	1 buah/ruang
2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	6	Simbol kenegaraan	1 set/ruang
3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	7	Tempat sampah	1 buah/ruang
4	Lemari	1 buah/ruang	8	Jam dinding	1 buah/ruang

91. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan menerima tamu. Ruang guru memiliki ketentuan:
- Rasio minimum 4 m²/guru dan luas minimum 56 m².
 - Sarana ruang guru berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007

sebagaimana tercantum pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Sarana Ruang Guru

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
1	Kursi kerja	1 buah/guru ditambah 1 buah/satu wakil kepala sekolah	6	Papan pengumuman	1 buah/sekolah
2	Meja kerja	1 buah/guru	7	Tempat sampah	1 buah/ruang
3	Lemari	1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama semua guru	8	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang
4	Kursi tamu	1 set/ruang	9	Jam dinding	1 buah/ruang

92. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah/madrasah. Ruang tata usaha memiliki ketentuan:
- Rasio minimum 4 m²/staf dan luas minimum 16 m².
 - Sarana ruang tata usaha berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Sarana Ruang Tata Usaha

No.	Jenis	Rasio	No.	Jenis	Rasio
1	Kursi kerja	1 buah/petugas	7	Filing cabinet	1 buah/sekolah
2	Meja kerja	1 buah/petugas	8	Brankas	1 buah/sekolah
3	Lemari	1 buah/ruang	9	Telepon	1 buah/sekolah
4	Papan statistik	1 buah/ruang	10	Jam dinding	1 buah/ruang
5	Tempat sampah	1 buah/ruang	11	Kotak kontak	1 buah/ruang
6	Mesin ketik/	1 buah/sekolah	12	Penanda waktu	1 buah/sekolah

93. Tempat beribadah adalah ruang tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tempat beribadah memiliki ketentuan:
- Luas minimum 12 m².
 - Perlengkapan ibadah sesuai kebutuhan.
 - Sebanyak 1 buah lemari/rak, dan
 - Sebanyak 1 buah jam dinding.
94. Ruang konseling adalah ruang untuk siswa memperoleh layanan konseling yang berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 ruang konseling memiliki ketentuan:
- Luas minimum 9 m², dan
 - Sarana ruang konseling sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Sarana Ruang Konseling

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
1	Meja kerja	1 buah/ruang	6	Instrumen konseling	1 set/ruang
2	Kursi kerja	1 buah/ruang	7	Buku sumber	1 set/ruang
3	Kursi tamu	2 buah/ruang	8	Media pengembangan kepribadian	1 set/ruang
4	Lemari	1 buah/ruang	9	Jam dinding	1 buah/ruang
5	Papan	1 buah/ruang			

95. Ruang UKS/M adalah ruang untuk menangani siswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah/madrasah. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 ruang UKS/M memiliki ketentuan:
- Luas minimum 12 m², dan
 - Sarana ruang UKS/M sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15. Sarana Ruang UKS/M

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
1	Tempat tidur	1 set/ruang	9	Tensimeter	1 buah/ruang
2	Lemari	1 buah/ruang	10	Termometer badan	1 buah/ruang
3	Meja	1 buah/ruang	11	Timbangan badan	1 buah/ruang
4	Kursi	2 buah/ruang	12	Pengukur tinggi badan	1 buah/ruang
5	Catatan kesehatan siswa	1 set/ruang	13	Tempat sampah	1 buah/ruang
6	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	14	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang
7	Tandu	1 buah/ruang	15	Jam dinding	1 buah/ruang
8	Selimut	1 buah/ruang			

96. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi siswa. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 ruang organisasi kesiswaan memiliki ketentuan:
- Luas minimum 9 m².
 - Dengan sarana meliputi:
 - Sebanyak 1 buah meja.
 - Sebanyak 4 buah kursi.
 - Sebanyak 1 buah papan tulis.
 - Sebanyak 1 buah lemari, dan
 - Sebanyak 1 buah jam dinding.
97. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sekolah/madrasah memiliki jamban dengan ketentuan:
- Minimum 3 unit, dengan luas minimum tiap unit 2 m², minimum 1 jamban untuk setiap 40 siswa pria, 1 jamban untuk setiap 30 siswa wanita dan 1 jamban untuk guru/karyawan.

- b. Dengan dinding, atap, mudah dibersihkan, dapat dikunci, selalu dalam keadaan bersih, dan tersedia air bersih yang cukup.
- c. Dengan sarana meliputi:
- Sebanyak 1 buah kloset jongkok.
 - Sebanyak 1 buah tempat air.
 - Sebanyak 1 buah gayung, dan
 - Sebanyak 1 buah gantungan pakaian.
98. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah/madrasah yang tidak/belum berfungsi, dan arsip sekolah/madrasah. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 gudang memiliki ketentuan:
- a. Luas minimum 21 m².
- b. Dengan sarana meliputi:
Sebanyak 1 buah lemari dan 1 buah rak.
99. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah/madrasah. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 ruang sirkulasi memiliki ketentuan:
- a. Memiliki luas minimum 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- b. Dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta memperoleh cahaya dan udara yang cukup.
100. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sekolah/madrasah memiliki ketentuan:
- a. Tempat bermain/berolahraga dengan rasio minimum 3 m²/siswa dan luas minimum 1000 m², memiliki permukaan datar dengan drainase yang baik.
- b. Luas minimum tempat berolahraga 30 m x 20 m.
- c. Sarana tempat bermain olah raga sebagaimana tercantum pada Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Sarana Tempat Bermain/Berolahraga

No	Jenis	Rasio	No	Jenis	Rasio
1	Tiang bendera	1 buah/sekolah	7	Peralatan atletik	1 set/sekolah
2	Bendera	1 buah/sekolah	8	Peralatan seni budaya	1 set/sekolah
3	Peralatan bola voli	2 buah/sekolah	9	Peralatan ketrampilan	1 set/sekolah
4	Peralatan sepak bola	1 set/sekolah	10	Pengeras suara	1 set/sekolah
5	Peralatan bola basket	1 set/sekolah	11	Tape recorder	1 buah/sekolah
6	Peralatan senam	1 set/sekolah			

VI. STANDAR PENGELOLAAN

101. Yang dimaksud dengan sering disosialisasikan, jika sekolah/madrasah mensosialisasikan visi lembaga sebanyak 2 (dua) kali atau lebih kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada satu semester terakhir.
102. Yang dimaksud dengan sering disosialisasikan, jika sekolah/madrasah mensosialisasikan misi lembaga sebanyak 2 (dua) kali atau lebih kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada satu semester terakhir.
103. Yang dimaksud dengan sering disosialisasikan, jika sekolah/madrasah mensosialisasikan tujuan lembaga sebanyak 2 (dua) kali atau lebih kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada satu semester terakhir.
104. Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan yang disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah. Di dalam rencana kerja tahunan memuat ketentuan-ketentuan yang jelas tentang: kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan masyarakat, peran serta masyarakat dan kemitraan, rencana-rencana kerja lainnya yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan mutu sekolah/madrasah.
105. Pedoman yang mengatur aspek pengelolaan terdiri dari 8 (delapan) dokumen sebagai berikut:
 - a. KTSP.
 - b. Kalender pendidikan/akademik.
 - c. Struktur organisasi sekolah/madrasah.
 - d. Pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - e. Peraturan akademik.
 - f. Tata tertib sekolah/madrasah.
 - g. Kode etik sekolah/madrasah, dan
 - h. Biaya operasional sekolah/madrasah.
106. Jawaban dibuktikan dengan bagan atau struktur organisasi sekolah/ madrasah yang lengkap serta uraian tugas dari masing-masing anggota organisasi.
107. Jawaban dibuktikan dengan dokumen tentang adanya kesesuaian antara rencana kerja tahunan dengan laporan pelaksanaan kegiatan.
108. Kegiatan kesiswaan terdiri dari 5 (lima) dokumen yang terdiri atas:
 - a. Seleksi penerimaan siswa baru.
 - b. Memberikan layanan konseling.
 - c. Melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler.

- d. Melakukan pembinaan prestasi unggulan, dan
 - e. Melakukan pelacakan terhadap alumni.
109. Kegiatan kurikulum dan pembelajaran terdiri dari 5 (lima) dokumen yang terdiri dari:
- a. KTSP.
 - b. Kalender pendidikan.
 - c. Program pembelajaran.
 - d. Penilaian hasil belajar siswa, dan
 - e. Peraturan akademik.
110. Lima program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan terdiri atas:
- a. Pembagian tugas.
 - b. Penentuan sistem penghargaan.
 - c. Pengembangan profesi.
 - d. Promosi dan penempatan, serta
 - e. Mutasi.
111. Lima program pengelolaan sarana prasarana meliputi:
- a. Perencanaan, pemenuhan serta pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Evaluasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dalam mendukung proses pendidikan.
 - c. Perlengkapan fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah.
 - d. Penyusunan skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat, serta
 - e. Pemeliharaan seluruh fasilitas fisik dan peralatan dengan memerhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.
112. Empat program pengelolaan pembiayaan pendidikan terdiri atas:
- a. Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang dikelola.
 - b. Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran, serta
 - d. Penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau lembaga penyelenggara pendidikan serta institusi di atasnya.
113. Jawaban dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan sekolah/ madrasah untuk menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan yang kondusif seperti: seminar ilmiah, pelatihan, kebersihan, kedisiplinan, penanaman nilai-nilai kejuangan, dan sebagainya.
114. Jawaban dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang keterlibatan masyarakat dan/atau lembaga lain yang relevan dalam mendukung pengelolaan pendidikan di sekolah/madrasah, seperti penyusunan program kegiatan sekolah/madrasah, pelaksanaan program kegiatan, MoU dengan lembaga lain, dsb.
115. Program pengawasan terdiri dari 5 (lima) dokumen:
- a. Pemantauan.
 - b. Supervisi.

- c. Evaluasi.
 - d. Pelaporan, dan
 - e. Tindak lanjutnya.
116. Kegiatan evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah/ madrasah untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Jawaban dibuktikan dengan dokumen laporan evaluasi diri sekolah/madrasah.
117. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 4 (empat) program yang terdiri dari:
- a. Kesesuaian penugasan dengan keahlian.
 - b. Keseimbangan beban kerja.
 - c. Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, serta
 - d. Pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan.
118. Bahan dan/atau kebutuhan persiapan akreditasi terdiri dari:
- a. Dokumen yang diperlukan oleh instrumen akreditasi.
 - b. Personal yang akan mendampingi asesor.
 - c. Bukti fisik nondokumen, dan
 - d. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan akreditasi.
119. Kepala SMA/MA dibantu minimal oleh tiga wakil kepala sekolah/ madrasah untuk bidang akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan. Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah masih berada dalam taraf pengembangan, kepala sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi sebagai kepala sekolah/madrasah.
120. Petugas khusus adalah petugas yang diangkat berdasarkan SK kepala sekolah/madrasah untuk menangani sistem informasi manajemen.

VII. STANDAR PEMBIAYAAN

121. Sudah jelas.
122. Biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi biaya pendidikan lanjut, pelatihan, seminar dan lain-lain termasuk yang dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah, yayasan, maupun lembaga lain.
123. Modal kerja tetap adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasi pendidikan dan biaya pendidikan tidak langsung agar terlaksana proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Jawaban dibuktikan dengan buku kas keuangan dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M), istilah lainnya adalah Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPB-S/M).
124. Pengeluaran gaji guru serta tunjangan yang melekat pada gaji (insentif, transport, dan tunjangan lain) pada tahun berjalan. Jawaban dibuktikan dengan struktur dan sistem penggajian.
125. Gaji tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji pada tahun berjalan. Jawaban dibuktikan dengan struktur dan sistem penggajian.
126. Biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran antara lain meliputi: pengadaan alat peraga, penyusunan modul, buku teks pelajaran, CD pembelajaran, kamus, globe, peta, ensklopedia dan sejenisnya. Jawaban dibuktikan dengan laporan keuangan.
127. Kegiatan kesiswaan yang dibiayai sekolah/madrasah antara lain: kegiatan pramuka, kerohanian, olahraga, UKS/M, OSIS/M, LKIR dan lain sebagainya.
128. Biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah/madrasah misalnya: pengadaan pensil, pena, penghapus, penggaris, stapler, kertas, buku-buku administrasi, penggandaan atau fotocopi dan lain sebagainya. Jawaban dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RKA-S/M dan laporan keuangan untuk pengadaan alat tulis.
129. Biaya pengadaan bahan habis pakai sekolah/madrasah misalnya: pengadaan bahan-bahan praktikum, tinta, bahan kebersihan dan sebagainya. Jawaban dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RKA-S/M dan laporan keuangan pengadaan bahan habis pakai.
130. Biaya untuk pengadaan alat habis pakai sekolah/madrasah seperti: alat-alat olahraga, set alat jahit, alat kebersihan dan sebagainya. Jawaban dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RKA-S/M dan laporan keuangan pengadaan alat habis pakai.
131. Biaya rapat yang dibiayai antara lain: rapat penerimaan siswa baru, rapat evaluasi semester siswa, rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan, rapat pemecahan masalah, rapat koordinasi, rapat wali murid, dan sebagainya.
132. Biaya pengadaan transport atau perjalanan dinas di antaranya: perjalanan dinas kepala sekolah/madrasah, guru, dan tenaga kependidikan. Jawaban dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RKA-S/M dan laporan keuangan pengadaan transport atau perjalanan dinas.

133. Biaya pengadaan penggandaan soal ulangan/ujian seperti: ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian kenaikan kelas dan sebagainya. Jawaban dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RKA-S/M dan laporan keuangan pengadaan soal ujian.
134. Biaya pengadaan daya dan jasa misalnya: listrik, telepon, dan air. Jawaban dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RKA-S/M dan laporan keuangan daya dan jasa.
135. Biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung di antaranya: uang lembur, konsumsi, asuransi dan lain sebagainya. Jawaban dibuktikan dengan adanya RKA-S/M dan laporan keuangan.
136. Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat merupakan biaya yang dikeluarkan oleh calon siswa untuk dapat diterima sebagai siswa dengan berbagai istilah antara lain: uang pangkal, uang gedung, pembiayaan investasi sekolah/madrasah. Sekolah/Madrasah negeri mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Dinas/Kanwil setempat.
137. Penetapan uang sekolah/madrasah (iuran bulanan) mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa. Jawaban dibuktikan dengan data siswa tidak mampu, bukti (kartu bayaran) uang sekolah/madrasah yang dibayarkan, atau surat ketetapan kepala sekolah/madrasah atau yayasan.
138. Biaya pendaftaran ulang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada awal tahun ajaran baru. Sekolah/Madrasah negeri mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Depag dan/atau Dinas Pendidikan Kab/Kota/Kandepag setempat atau Yayasan.
139. Sekolah/Madrasah melakukan bantuan subsidi silang kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi, baik melalui pengurangan dan pembebasan biaya pendidikan (SPP), pemberian beasiswa dan sebagainya untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga lain dapat dimasukkan sebagai bantuan.
140. Biaya personal lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa selain uang sekolah/madrasah. Yang dimaksud dengan 4 (empat) jenis pungutan biaya personal meliputi:
 - a. Biaya ujian.
 - b. Biaya praktikum.
 - c. Biaya perpisahan, dan
 - d. Biaya *studi tour*.
141. Proses pengambilan keputusan dalam penggalan dana dari masyarakat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.
142. Sudah jelas.
143. RKA-S/M berpedoman pada pengelolaan keuangan diputuskan komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. Sekolah/Madrasah dapat menunjukkan bukti kesesuaian antara pedoman pengelolaan keuangan dengan rincian komponen-komponen dalam RKA-S/M.
144. Sudah jelas.
145. Sekolah/Madrasah dapat menunjukkan bukti kesesuaian antara pedoman pengelolaan keuangan dengan rincian komponen-komponen biaya operasional yang telah dibelanjakan selama satu tahun dan jika ada disertakan pula bukti

pelaporan.

VIII. STANDAR PENILAIAN

146. Jawaban dibuktikan dengan adanya bukti berupa bahan yang dibagikan kepada siswa atau bahan sosialisasi (foto) atau bukti sosialisasi lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Apabila tidak ada bukti dapat dilakukan wawancara secara acak kepada beberapa siswa.
147. Jawaban dibuktikan dengan lengkapnya indikator dan teknik penilaian dalam silabus.
148. Jawaban dibuktikan dengan perangkat tes buatan guru.
149. Empat teknik penilaian yang digunakan guru meliputi:
 - a. Tes.
 - b. Pengamatan.
 - c. Tugas terstruktur, dan
 - d. Tugas mandiri.Dibuktikan dengan adanya kumpulan arsip nilai tes, nilai pengamatan, dan nilai tugas terstruktur maupun mandiri.
150. Jawaban dibuktikan dengan hasil analisis tes.
151. Jawaban dibuktikan dengan buku pekerjaan rumah (PR) siswa yang di dalamnya terdapat tanda tangan orang tua/wali murid atau dokumen lain yang mendukung.
152. Jawaban dibuktikan dengan:
 - a. Program remedial dan pengayaan, dan
 - b. Perbedaan antara RPP tahun yang lalu dengan tahun yang sedang berjalan baik dilihat dari materi, metode, strategi, dan alat evaluasi yang digunakan oleh guru.
153. Jawaban dibuktikan dengan adanya arsip hasil evaluasi belajar yang telah ditandatangani guru dan kepala sekolah/madrasah.
154. Jawaban dibuktikan dengan adanya catatan laporan penilaian akhlak dan kepribadian siswa dari guru-guru lain di kelas yang bersangkutan selain guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.
155. Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen rapat dewan guru untuk menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
156. Jawaban dibuktikan dengan Surat Keputusan kepala sekolah/madrasah tentang kepanitiaan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.
157. Jawaban dibuktikan dengan berita acara rapat dan hasil rapat.
158. Jawaban dibuktikan dengan surat undangan, berita acara rapat, dan hasil rapat.
159. Jawaban dibuktikan dengan berita acara penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dan penentuan kelulusan siswa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ujian sekolah/madrasah. Misalnya sesuai SOP batas kelulusan ujian sekolah/madrasah suatu mata pelajaran sebesar 6,0. Jika

sekolah/madrasah menentukan batas kelulusan mata pelajaran tersebut sebesar 7,1 (=6,0 + 1,1) maka sekolah/madrasah tersebut memperoleh skor 4 (opsi jawaban "A").

160. Jawaban dibuktikan dengan undangan kepada wali murid, daftar hadir orang tua, dan buku laporan hasil belajar siswa.
161. Jawaban dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMA dan Kanwil Departemen Agama untuk MA.
162. Pedoman ketentuan kelulusan siswa adalah:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran: (i) agama dan akhlak mulia, (ii) kewarganegaraan dan kepribadian, (iii) estetika, dan (iv) jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - c. Lulus ujian sekolah/madrasah, serta
 - d. Lulus UN.
163. Jawaban dibuktikan dengan tanda terima Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari minimal 90 persen setiap siswa yang mengikuti ujian nasional.
164. Jawaban dibuktikan dengan tanda terima telah menerbitkan ijazah dari minimal 90 persen siswa yang lulus dari satuan pendidikan.
165. Jawaban dibuktikan dengan berita acara rapat penentuan kelulusan.